# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menjabarkan latar belakang masalah, mengenai kondisi ekonomi dari obyek yang diteliti serta fenomena yang menjadi dasar untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini, serta identifikasi masalah, yaitu mengenai masalah-masalah yang dipertanyakan. Selanjutnya adalah batasan masalah, untuk mempersempit masalah-masalah yang diidentifikasi sebelumnya.

Selain batasan masalah, terdapat batasan penelitian, yaitu kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk membatasi penelitian dengan pertimbangan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Setelah itu, terdapat rumusan masalah yang merupakan fokus utama dalam penelitian ini yang akan diteliti lebih lanjut dan konsisten. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian dilaksanakan. Pada bagian akhir, penulis membahas manfaat penelitian, yaitu uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

## **Latar Belakang Masalah**

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan globalisasi ditandai dengan bertumbuhnya aktivitas bisnis berskala global dan meningkatnya investasi asing pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Perusahaan multinasional yang memiliki jaringan bisnis global melihat bahwa bisnis berskala global memberikan kesempatan besar untuk berkembang dan juga memperoleh keuntungan yang lebih besar. Tidak jarang perusahaan multinasional akan mengadapi permasalahan perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Persoalan pokok yang dihadapi sehubungan dengan investasi asing, salah satunya adalah *transfer pricing* (Yuniasih et al., 2012).

*The Organisation for Economic Corporation and Development* (2017) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga untuk membeli dan menjual barang dan jasa antara pihak-pihak terkait. Transaksi ini dapat dilakukan oleh seseorang atau entitas yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan, yaitu apabila seseorang atau entitas berpatisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam manajemen atau modal suatu perusahaan. Awalnya *transfer pricing* dikenal dalam akuntansi manajemen sebagai kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang atau jasa antar divisi atau departemen di dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengukur kinerja dari masing-masing divisi atau departemen tersebut. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, praktik *transfer pricing* sering kali digunakan sebagai alat untuk menghindari atau menggelapkan pajak dengan cara meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Nurhayati, 2013).

Dalam perusahaan multinasional akan timbul berbagai transaksi internasional yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Menurut Suandy (2014), di berbagai bentuk transaksi hubungan istimewa terlihat upaya pengalihan sumber daya dan penghindaran pajak antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa*.* Transaksi ini disusun sedemikian rupa sehingga laba dialihkan dan dilaporkan di negara dengan pajak rendah sebanyak mungkin sementara biaya dicatat di negara dengan pajak tinggi (Waworuntu & Hadisaputra, 2016).

Peraturan mengenai *transfer pricing* diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh menerangkan bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa *(arm’s length principle)* dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Adanya hubungan istimewa merupakan salah satu faktor penyebab utama timbulnya praktek *transfer pricing* (Martasari, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 18 ayat 4 yaitu hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan menurut PSAK 7, pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Transaksi hubungan istimewa ini dapat menyebabkan perbedaan harga transfer dimana harga menjadi tidak wajar karena kekuatan pasar tidak berlaku apa adanya (Saraswati & Sujana, 2017).

*Transfer pricing* merupakan isu yang sensitif dalam dunia bisnis maupun global, terutama dalam perpajakan. Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam CNN Indonesia, 2 Februari 2017 aktivitas dari *transfer pricing* banyak disalahgunakan untuk mencoba mengecilkan atau men*-shifting* profit yang seharusnya menjadi bagian untuk membayar pajak. Padahal menurut Mardiasmo, potensi penerimaan pajak dari perusahaan multinational sangat besar.

Jacob (1996) menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan multinational memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Menurut Marfuah & Azizah (2014), bagi korporasi multinasional, perusahaan berskala global (*multi-national corporations*), *transfer pricing* dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas.

Banyak praktik *transfer pricing*  yang dilakukan perusahaan multinasional salah satunya adalah Chevron Australia yang merupakan anak perusahaan dari raksasa minyak Chevron Corp di Amerika Serikat. Chevron Australia melakukan penghindaran pajak dengan cara mengalihkan keuntungannya ke induk perusahaan dengan membayar bunga pinjaman yang lebih tinggi atas pinjaman yang diberikan oleh Chevron Corp. AS. Pengadilan Federal Australia menemukan bukti Chevron Corp. AS telah memberikan pinjaman dengan tingkat bunga 9%, dimana yang seharusnya hanya 1,2%. Atas kasus tersebut Chevron Australia harus menghadapi tagihan pajak sebesar AU$ 340 juta atau setara Rp 3,4 triliun (news.ddtc.co.id).

Praktik *transfer pricing* juga pernah dilakukan perusahaan Indonesia yaitu PT Adaro yang menjual batubara ke Coaltrade Service International Pte. Ltd. yang merupakan perusahaan afiliasi yang berada di Singapura. Harga transfer batubara tersebut berada dibawah harga pasar, lalu oleh Coaltrade batubara ini dijual kembali sesuai harga pasar. Tentu praktik *transfer pricing* yang dilakukan PT Adaro ini sangat merugikan Indonesia, karena pendapatan dan laba yang diperoleh PT Adaro di Indonesia menjadi lebih rendah. Praktik ini terungkap karena ada kecurigaan terhadap dokumen laporan keuangan Coaltrade, dimana dalam laporan keuangan tersebut terlihat laba Coaltrade lebih tinggi dari Adaro (finance.detik.com).

Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan pembayaran pajak. Hal tersebut mendorong terjadinya pergeseran pendapatan dan laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (Cahyadi & Noviari, 2018). Swenson (2000) menemukan bahwa *tax* dan *impor tariffs* berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan *transfer pricing*. Beberapa peneliti telah mencoba melakukan penelitian mengenai hubungan beban pajak terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*, diantaranya oleh Refgia, 2017, Saraswati & Sujana (2017), Cahyadi & Noviari (2018) yang menemukan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing.* Namun hasil yang berbeda ditunjukan oleh Marfuah & Azizah (2014) yang menemukan beban pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* dan Mispiyanti (2015) yang menemukan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Selain beban pajak, praktik *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukan oleh laba yang dihasilkan, semakin tinggi suatu profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pergeseran profit yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan melakukan *transfer pricing* (Cahyadi & Noviari, 2018). Penelitian terkait yang dilakukan oleh Richardson et al. (2013) dan Kusuma & Wijaya (2017) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Waworuntu & Hadisaputra (2016) menunjukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hal lain yang juga mempengaruhi praktik *transfer pricing* adalah kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* (Kiswanto & Purwaningsih, 2015). Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sundari & Susanti (2016) menunjukan adanya pengaruh positif antara kepemilikan asing terhadap keputusan *transfer pricing.* Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sundari & Susanti (2016), penelitian yang dilakukan oleh Tiwa et al. (2017) menyebutkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penerapan *transfer pricing*.

*Tax haven country* adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak, berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali (Kurniawan, 2015:189). Menurut Waworuntu & Hadisaputra (2016), keberadaan *tax haven* memberikan peluang suatu perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak yang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak dengan memindahkan laba perusahaan ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven country*). Oleh karena itu, peneliti ingin menggunakan *tax haven* sebagai variabel moderasi yang diduga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh beban pajak terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. Alasan penggunaan perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan manufaktur merupakan penghasil kekayaan yang paling utama dalam ekonomi global dan melibatkan transaksi lintas batas yang kompleks. Kompleksitas transaksi antar perusahaan juga memberikan dampak yang signifikan pada perpajakan, sehingga perusahaan manufaktur menjadi perhatian otoritas pajak diseluruh dunia (*International Tax Review*, 2014). Selain itu, sebagian besar penanam modal asing dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur (Cahyadi & Noviari, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk meneliti kembali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

## **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah beban pajak berpegaruh terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*?
5. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*?
6. Apakah *tax haven* berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*?
7. Apakah *tax haven* memoderasi hubungan antara beban pajak terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*?

## **Batasan Masalah**

Berdasarkan beberapa masalah diatas, peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*?
4. Apakah *tax haven* memoderasi hubungan beban pajak terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*?

## **Batasan Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1. Waktu Penelitian

Perusahaan manufaktur yang tercatat pada tahun 2015-2017 sebagai tahun pengamatan.

1. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang rupiah.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian atas identifikasi masalah dan batasan masalah, maka penulis merumuskan “ Apakah terdapat pengaruh beban pajak, profitabilitas, dan kepemilikan asing dengan *tax haven* sebagai variabel moderasi terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*?”

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah beban pajak berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing.*
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
4. Untuk mengetahui apakah *tax haven* memoderasi hubungan beban pajak terhadap kebijakan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

## **Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh beban pajak, profitabilitas dan kepemilikan asing dengan *tax haven* sebagai variabel moderasi terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* dan menambah pengetahuan dibidang perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indikasi melakukan *transfer pricing* serta memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam melaksanakan manajemen pajak.

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi pada Kwik Kian Gie School of Business dan juga penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang baru bagi penulis dalam bidang perpajakan.